

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Mengenai Sanksi Administratif Bagi Warga Yang Tidak Menggunakan Masker Pada Saat Keluar Rumah Di Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020

**Ary Setiawan Prasetyo, Mochammad Alfian Bachtiar,
Rizaldi Mochammad Alfin**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 [10.15408/adalah.v6i1.21150](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.21150)

Abstract:

Covid-19 threatens world life. Indonesia detected the virus in early 2020. The virus has a bad reputation in the U.S. Central and Level II Regions have policies to disrupt the Covid-19 transmission chain. Magetan City has released Regent's Regulation number 32 of 2020 on Guidelines for the new normal order in the 2019 coronavirus illness (Covid-19) pandemic. The Magetan Regency government is trying to reduce health protocol violations including not wearing masks and not physically separating. Sanctions range from written warnings to fines.

Keywords: Covid-19; Sanctions; Implementation

A. PENDAHULUAN

Semenjak virus Corona mewabah di sejumlah negara, kata Corona atau Covid-19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Sejauh ini Corona atau Covid-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, Covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat.

Dengan terdapatnya pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah memberi himbauan-himbauan pada warga untuk menghindari penularan virus tersebut. Himbauan dikeluarkan oleh segala tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Kepolisian sampai Pemerintah Desa. Himbauan yang berbentuk

larangan, anjuran serta lain-lain diterbitkan dengan tujuan supaya warga mematuhi. Himbauan yang ada semacam larangan beribadah di tempat ibadah ataupun keramaian, larangan buat tidak keluar rumah, larangan mengumpulkan massa/kerumunan masa, anjuran mengenakan masker, anjuran selalu cuci tangan, pemberlakuan *physical distancing* serta sebagainya. Tetapi realitasnya, banyak warga yang tidak mematuhi ataupun melanggar himbauan tersebut.

Ajakan yang sering disampaikan oleh pimpinan negara untuk bersatu atau Bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan yang sangat agung, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diatasi atau diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebhinekaan untuk memproteksi hak kebhinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.

Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan demi memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan yang mengakibatkan semakin bertambahnya korban dari virus corona tersebut. Diantaranya adalah Kebijakan Lockdown, himbauan untuk melakukan Social Distancing, himbauan untuk melakukan Physical Distancing, pemakaian masker, Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2020 yang membahas mengenai beberapa perubahan struktural (pemberian izin edar dan impor alat kesehatan yang dilakukan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri juga mengeluarkan sejumlah himbauan hingga Maklumat Kapolri untuk menangani virus tersebut, serta dari Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit dampak yang diterima langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasa berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat harus tinggal di rumah/*lockdown* membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian nasional. Dari dampak tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken pada 31 Maret 2020. Jokowi mengklaim Perppu baru tersebut memberikan fondasi bagi Pemerintah, otoritas

perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas keuangan.

Dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah mengharuskan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Seperti yang dikabarkan oleh tirto.id, penjara 1 tahun bagi pelanggar PSBB saat corona dinilai berlebihan, landasan hukum yang dipakai sebagai pijakan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar keekarantinaan kesehatan "dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta." Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas ultimum remedium (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum).

Di Kabupaten Magetan sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan

dari Pemerintah. Mereka masih seandainya sendiri melakukan kegiatan seperti biasa, meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi "*New Normal*" yang mana hal tersebut masih belum bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu dijelaskan tentang kewajiban menggunakan masker menutupi mulut, hidung, sampai ke dagu. Selain itu wajib juga untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kemudian, jaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dijelaskan pula dalam Pergub tersebut penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan. Untuk sanksi administratif perorangan ini mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp.250.000. Mengingat adanya Pergub dan masih banyaknya pelanggar masker dan physical distancing Bupati Magetan juga menerbitkan Peraturan Bupati, yaitu Pedoman tatanan normal baru

pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di kabupaten magetan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan menganalisis dan mengkaji perihal: Apa faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19? Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kota Batu bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Melanggar Kebijakan Pemerintah Tentang *Physical Distancing* dan Pemakaian Masker Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19. Virus Corona penyebab Covid-19 menyebar dari orang ke orang melalui kontak dekat ([Derek K Chu](#)). Ulasan dan meta analisis¹² teranyar menemukan bahwa penggunaan masker dan pelindung mata serta menjaga jarak fisik atau physical distancing mampu menurunkan risiko transmisi virus SARS-CoV-2. Dalam studi yang dilakukan, para peneliti mencoba mempelajari efektivitas dari penerapan physical distancing serta penggunaan

masker dan pelindung mata terhadap transmisi virus corona. Para peneliti melakukan tinjauan sistematis dan meta analisis dari sejumlah studi yang telah ada sebelumnya. Analisis mengidentifikasi 172 penelitian observasional di 16 negara dalam enam benua dan 44 studi komparatif. Hasilnya, tinjauan tersebut menyarankan masyarakat agar menjaga jarak fisik minimal sejauh 1-2 meter atau lebih jika memungkinkan.

Pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada, telah diatur dengan sangat jelas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam Pergub maupun Perbup telah mengatur larangan-larangan untuk menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Hingga karena sangat pentingnya himbauan ini, dalam kebijakan-kebijakan yang ada menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, untuk tiap orang atau warga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain berupa menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, lalu mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Selanjutnya untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum harus menerapkan protokol kesehatan berupa sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19, lalu penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Faktor-faktor penyebab pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Magetan antara lain :

1. Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/physical distancing;
2. Masyarakat terkesan meremehkan Covid-19 (kurang kesadaran);
3. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19/menganggap Covid-19 itu fiktif

dikarenakan disinfodemi yang menyebar ditengah masyarakat

4. Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiam diri dirumah;
5. Karena lupa, disebabkan kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa.

Penerapan Pemberian Sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kabupaten Magetan bagi Pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang Physical Distancing dan Pemakaian Masker Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 serta Upaya-upaya dalam Mengurangi Pelanggaran.

Dari sekian sanksi yang telah dicantumkan dalam masing-masing kebijakan memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut. Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. ([Wicipto Setiadi, 2009](#))

Bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama bagi yang tidak memakai masker dan tidak mengindahkan anjuran physical distancing akan diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi denda. Teguran lisan berupa peringatan dan pemberian masker secara gratis apabila tidak menggunakan masker. Lalu untuk sanksi sosial biasanya ya push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membersihkan trotoar dimana kita sedang melakukan operasi. Selanjutnya sanksi administratif, sanksi ini sebenarnya bukan menyita KTP, melainkan mengambil sementara KTP yang bersangkutan lalu diesok harinya yang bersangkutan disuruh ambil KTP tersebut di Kantor Satpol PP, disana yang bersangkutan akan diberi edukasi dan pemahaman lebih lanjut perihal Covid-19, setelah itu KTP dapat diambil.

C. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker ditengah wabah pandemi Covid-19 adalah 1) Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/physical distancing; 2) Masyarakat terkesan meremehkan Covid-19 (kurang kesadaran); 3) Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19/ menganggap Covid-19 itu fiktif

dikarenakan disinfodemi yang menyebar ditengah masyarakat; 4) Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiamdiri dirumah; 5) Karena lupa, disebabkan kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa.

Penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan penerapan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan tidak memiliki unsur berlebihan yang merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai efektif karena menghasilkan efek jera para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Namun disisi lain, jika di telisik dari segi ekonomi, memang seharusnya kita sadari bahwa di zaman pandemi ini perekonomian masih belum stabil sehingga denda yang diberikan memiliki kesan kurang tepat apalagi jika pelanggar adalah orang yang tidak mampu secara finansial. Selanjutnya, upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker dengan mewajibkan perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta bagi pelaku usaha wajib menyediakan sarana prasarana untuk bisa mewujudkan 4M. Selanjutnya upaya yang

dilakukan adalah memberikan sanksi kepada pelanggar agar pelanggar berfikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran, hal ini bisa disebut sebagai pemberian rasa jera. Lalu diluar itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan aksi PSBB, PSBL dan pembentukan Tim pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan.

REFERENSI:

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan bupati magetan Nomor 32 tahun 2020 Tentang Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten magetan

Wicipto Setiadi, (2009), Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember

Derek K Chu, et al, jurnal berjudul "Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis"